

MATA ACARA & TATA TERTIB

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Jakarta, 20 Maret 2018



MATA ACARA

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2017, termasuk penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I BNI Tahap I Tahun 2017 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017.

Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. Per-07/MBU/05/2015 yang diubah oleh Peraturan Menteri BUMN No. Per-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dalam hal seluruh dana hasil Penawaran Umum telah habis direalisasikan, pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana yang terakhir wajib disampaikan dalam RUPS Tahunan terdekat.

2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah berdasarkan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

3. Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2018 serta tantiem Tahun Buku 2017 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 11 ayat (19), Pasal 14 ayat (30) dan Pasal 26 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 96 dan 113 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, serta Peraturan Menteri BUMN No. Per-04/MBU/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. Per-01/MBU/06/2017 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

MATA ACARA

4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2018.

Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

5. Persetujuan Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.

Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) Bagi Bank Sistemik tanggal 4 April 2017, bahwa Rencana Aksi (Recovery Plan) wajib memperoleh persetujuan Pemegang Saham dalam RUPS.

6. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/ 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah berlakunya Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan dan Surat Kementerian BUMN No. SR-172/MBU/D5/02/2018 perihal Usulan Tambahan Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2017.

7. Perubahan Pengurus Perseroan.

Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah berdasarkan Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan dan surat Kementerian BUMN No. SR-172/MBU/D5/02/2018 2018 perihal Usulan Tambahan Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2017.

8. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah berdasarkan Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Kementerian BUMN No. SR-172/MBU/D5/02/2018 perihal Usulan Tambahan Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2017

TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Jakarta, 20 Maret 2018

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (untuk selanjutnya disebut “Perseroan”) akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 20 Maret 2018
Waktu : Pukul 14:00 WIB s.d selesai
Tempat : Ballroom, Hotel Shangri-La
Kota BNI, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220

2. Peserta Rapat:
 - a. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
 - b. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan kuasa berhak menghadiri Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah ditutupnya masa registrasi, tetap dapat mengikuti Rapat namun suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam sesi tanya jawab.
3. Undangan:
 - a. Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara Rapat.
 - b. Undangan tidak mempunyai hak untuk berpendapat dan/atau memberikan suara dalam Rapat.

TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Jakarta, 20 Maret 2018

4. Pimpinan Rapat:
 - a. Pimpinan Rapat adalah anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
 - b. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat tersebut dan/atau meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya.
 - c. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat. Apabila terdapat pihak yang tidak tertib dalam Rapat sehingga mengganggu jalannya Rapat, maka Pimpinan Rapat berhak mengambil tindakan tegas yang diperlukan.
 - d. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu termasuk tetapi tidak terbatas pada memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

5. Bahasa:

Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.

6. Kuorum Rapat:
 - a. Kuorum kehadiran dan keputusan Rapat dilakukan dalam hal Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - b. Terhadap Mata Acara Perubahan Pengurus Perseroan dan Perubahan Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan HAM harus disetujui dan dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.


TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Jakarta, 20 Maret 2018

7. Tanya Jawab dan Tanggapan:
 - a. Yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau Kuasanya yang telah melakukan registrasi.
 - b. Formulir pertanyaan dan/atau tanggapan disampaikan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya pada saat registrasi.
 - c. Setelah Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk Pimpinan Rapat menyampaikan usulan mengenai hal-hal yang akan diputuskan dalam Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang dimaksud.
 - d. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan kepada Pemimpin Rapat secara tertulis dengan menuliskan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. Pertanyaan dan/atau tanggapan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.

 8. Pengambilan Keputusan dan Tata Cara Pemungutan Suara:
 - a. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju.
 - c. Pemungutan suara dilakukan secara lisan. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak setuju atau suara abstain, agar mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas untuk dilakukan penghitungan suara. Bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang tidak mengangkat tangan dinyatakan setuju.
 - d. Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
 - e. Dalam Rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- 

TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Jakarta, 20 Maret 2018

- f. Dalam Rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 - g. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
 - h. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f Pasal ini dikecualikan bagi:
 - 1) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.
 - 2) Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
 - i. Setelah dilakukan penghitungan suara, dan dilaporkan oleh Notaris, Pimpinan Rapat akan mengumumkan hasil dari pemungutan suara tersebut.
9. Lain – lain:
- a. Peserta Rapat diharapkan mengikuti Rapat sampai dengan selesai.
 - b. Selama Rapat berlangsung, peserta Rapat diharapkan tertib mengikuti jalannya Rapat dan tidak mengaktifkan telepon seluler selama berlangsungnya Rapat.
 - c. Tanda peserta Rapat wajib dikenakan selama Rapat berlangsung.
 - d. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini dapat ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.